KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses kaji ulang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tindak lanjutnya. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dan panduan bagi BSN, Komite Teknis, dan pemangku kepentingan terkait.

2 Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku:

a. Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
b. Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia
c. Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia, Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia, berlaku istilah dan definisi berikut ini:

3.1 Kaji Ulang

Kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, direvisi atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.

3.2 Rekomendasi

Ketentuan yang berisi arahan untuk menindaklanjuti hasil kaji ulang SNI.

3.3 Ralat (*corr*)

Tindakan perbaikan atau pembetulan bagian tertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan atau makna ganda yang dapat menimbulkan kesalahan atau ketidaknyamanan pada penerapannya.

3.4 Revisi

Memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi dan penyajian SNI.

CATATAN Hasil revisi ditetapkan dengan menerbitkan edisi baru SNI tersebut.

3.5 Abolisi

Mencabut publikasi suatu SNI karena substansi SNI sudah tidak sesuai lagi atau tidak ada lagi yang menggunakan.

3.6 Amendemen

Penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari isi SNI dikarenakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alasan logis

CATATAN Hasil amendemen SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen amendemen SNI secara terpisah namum dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diamendemen tersebut

4 Tujuan Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia

Untuk menyusun rekomendasi terhadap SNI yang dikaji ulang untuk direvisi, diabolisi, ditetapkan ulang, diamendemen, atau diralat dalam rangka menjaga kesesuaiannya terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; serta menilai kelayakan dan kekinian SNI

5 Ketentuan

5.1 Kebijakan

5.1.1 Pelaksanaan kaji ulang SNI dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

5.1.2 Kaji ulang SNI dilakukan terhadap:

a. SNI yang berusia lebih dari 5 tahun;
b. SNI yang memerlukan perubahan mendasar untuk mendukung kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
c. SNI yang memerlukan perubahan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
d. SNI yang memerlukan perubahan karena alasan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan fungsi pelestarian lingkungan;
e. Adanya perubahan terhadap acuan SNI yang mengadopsi standar internasional

5.1.3 Kaji ulang dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan kepada BSN. Bila usulan kaji ulang disampaikan kepada Komite Teknis, maka Komite Teknis harus menyampaikannya kepada BSN.

5.1.4 Atas dasar usulan yang diterima, BSN mengkaji usulan kaji ulang untuk melihat kesesuaian antara lingkup SNI dengan lingkup Komite Teknis.

5.2 Penugasan komtek dan mekanisme kerja

5.2.1 Penugasan komtek

5.2.1.1 BSN menugaskan Komite Teknis untuk melakukan kaji ulang SNI

5.2.1.2 Apabila tidak ada Komite Teknis yang memiliki ruang lingkup SNI yang dikaji ulang, maka BSN dapat:

a. menugaskan Komite Teknis yang memiliki lingkup yang sesuai atau kelompok lingkup yang sama;
b. menambah ruang lingkup Komite Teknis yang sudah ada;
c. membentuk Komite Teknis baru; atau
d. membentuk tim ad hoc

5.2.1.3 Penambahan ruang lingkup dan pembentukan Komite Teknis baru mengikuti pedoman yang berlaku

5.2.1.4 Pembentukan tim ad hoc berasal dari Komite Teknis maupun dari luar Komite Teknis dengan memperhatikan keterwakilan pemangku kepentingan dan keahlian yang relevan

5.2.1.5 Tim ad hoc dapat dibentuk atas dasar tidak adanya Komite Teknis yang sesuai dengan ruang lingkup SNI yang akan dikaji ulang atau adanya keberatan dari Komite Teknis dengan alasan yang dapat diterima

CATATAN Tim ad hoc hanya bertugas hingga penyampaian rekomendasi kaji ulang

5.2.2 Pelaksanaan kaji ulang

5.2.2.1 Sekretariat Komite Teknis menyusun program kaji ulang secara terencana

5.2.2.2 Sekretariat Komite Teknis mensirkulasi SNI yang akan dikaji ulang kepada seluruh anggota Komite Teknis untuk mendapatkan tanggapan dengan menggunakan form sesuai lampiran I.

5.2.2.3 Setelah disirkulasi untuk mendapat tanggapan, dilakukan rapat Kaji ulang yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis yang mewakili seluruh pemangku kepentingan, serta dapat mengundang narasumber terkait.

5.3 Pembahasan kaji ulang

5.3.1 Pembahasan SNI yang dikaji ulang sekurang-kurangnya harus mencakup aspek berikut:

a. kesesuaian judul SNI dengan isi substansi;
b. kebutuhan terhadap SNI;
c. topik/isi SNI relevan dengan perkembangan IPTEK terkini;
d. kesesuaian SNI dengan ketentuan Pedoman Penulisan SNI dan Pedoman lainnya yang berlaku;
e. acuan normatif/referensi masih berlaku;

   CATATAN Dalam hal SNI adopsi identik standar internasional namun ternyata standar acuan yang diadopsi telah diabolisi/withdrawn maka, SNI tersebut harus direvisi.

f. untuk SNI produk minimal harus mencakup persyaratan mutu dan metode ujinya, serta pengambilan contoh.

5.3.2 Untuk melakukan kaji ulang SNI hasil adopsi identik standar internasional perlu memperhatikan hal berikut:

a. status standar acuan yang diadopsi mengalami perubahan (revisi, amendemen atau abolisi);
b. publikasi terbaru dari standar yang diadopsi.

Berdasarkan butir a dan b Komite Teknis dapat langsung mengajukan usulan rekomendasi sesuai dengan perubahan standar acuan atau publikasi yang diadopsi kepada BSN.

5.3.3 Untuk Kaji ulang SNI hasil adopsi identik Standar Internasional yang tidak memungkinkan untuk mengadopsi identik publikasi yang terbaru, maka:

a. tetap mengadopsi standar acuan atau publikasi sebelumnya;
b. disarankan untuk melakukan modifikasi dalam hal belum ada kemampuan

secara nasional;
c. menyusun SNI pengembangan sendiri bila tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi.

5.3.4 Untuk Kaji ulang SNI hasil adopsi modifikasi Standar Internasional, maka:

a. sebaiknya mengadopsi secara identik publikasi standar internasional yang terbaru;
b. disarankan untuk melakukan modifikasi dalam hal belum ada kemampuan secara nasional;
c. menyusun SNI pengembangan sendiri bila tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi.

5.3.5 Untuk Kaji ulang SNI hasil pengembangan sendiri, maka:

a. sebaiknya mengadopsi identik publikasi Standar Internasional ~~yang~~ terbaru yang relevan;
b. tetap menyusun SNI pengembangan sendiri dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi geografis maupun kepentingan nasional.

5.3.6 Pembahasan dan evaluasi dilakukan secara aklamasi oleh seluruh anggota Komite Teknis dengan menggunakan Form Kaji Ulang SNI sesuai Lampiran II dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Teknis yang hadir.

CATATAN Persetujuan anggota Komite Teknis dituangkan dalam satu form kaji ulang untuk setiap judul SNI.

5.3.7 Apabila tidak dicapai keputusan secara aklamasi maka dilakukan voting oleh seluruh anggota Komite Teknis yang hadir

5.3.8 Apabila juga tidak dicapai keputusan berdasarkan voting, maka Komite Teknis melaporkan kepada BSN untuk menetapkan rekomendasi kaji ulang.

5.3.8 Komite Teknis melaporkan pelaksanaan kaji ulang SNI ke BSN untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan hasil rekomendasi berupa:

a. Revisi
b. Abolisi
c. Tetap
d. Amendemen
e. ralat (corr)

5.4 Tata cara pelaksanaan kaji ulang oleh tim ad hoc mengikuti pasal 5.3

6 Tindak Lanjut Rekomendasi Kaji Ulang

6.1 Rekomendasi revisi

a. Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan revisi SNI kepada BSN untuk menjadi PNPS dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II

b. Hasil rekomendasi yang telah disetujui oleh BSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Tim ad hoc
c. Proses perumusan SNI dengan rekomendasi revisi mengikuti ketentuan pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

6.2 Rekomendasi abolisi

a. Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasi abolisi SNI kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II,
b. BSN mempublikasikan hasil tindak lanjut abolisi dalam website BSN dan/atau SISPK selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tanggapan.
c. Dalam hal terdapat keberatan yang bersifat substansial dari stakeholder, maka perlu dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis/Tim ad hoc yang mewakili pemangku kepentingan.
d. Jika dalam rapat pembahasan masih terdapat keberatan, maka keputusan abolisi dilanjut atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada Komite Teknis untuk kemudian disampaikan ke BSN.
e. Keputusan abolisi ditetapkan dan dipublikasikan oleh BSN.

6.3 Rekomendasi tetap

a. Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasi tetap kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II serta dokumen RSNI6 dalam bentuk soft copy.
b. BSN menerbitkan keputusan penetapan kembali SNI.

CATATAN Istilah RSNI6 diberikan untuk soft copy SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap. RSNI6 ini di-review oleh BSN sebelum ditetapkan.

6.4 Rekomendasi amendemen

a. Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan amendemen SNI kepada BSN untuk menjadi PNPS dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II.
b. Hasil rekomendasi yang telah disetujui oleh BSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Tim ad hoc.
c. Proses perumusan SNI dengan rekomendasi amendemen mengikuti ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

6.5 Rekomendasi ralat

a. Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan rekomendasi kaji ulang SNI dengan hasil ralat kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II.

BSN menerbitkan keputusan penetapan ralat SNI. Hasil ralat SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen ralat SNI secara terpisah namum dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diralat tersebut.7 Penomoran

Penomoran SNI hasil kaji ulang sesuai Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia.

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : xxx TAHUN 201x

TANGGAL : xx xxxxxx 201x

FORMULIR TANGGAPAN

FORMULIR I.1 – FORMULIR TANGGAPAN SIRKULASI KAJI ULANG SNI

Kode SNI : Kode Komite Teknis : Kode ICS :	Tanggal mulai : Tanggal selesai : Tanggal perpanjangan :
Judul Bahasa Indonesia : Judul dalam Bahasa Inggris :	

Pemberian Tanggapan :

□ **Tetap :** .....(tuliskan bila ada catatan)

□ **Revisi** : .....(harus dengan alasan substansial)

□ **Ralat** : .....(harus dengan alasan substansial)

□ **Amendemen** : .....(harus dengan alasan substansial)

□ **Abolisi** : .....(harus dengan alasan substansial)

Voter		
Nama :	Tanggal :.....	Tanda tangan : .....

FORMULIR I.2 – FORMULIR TANGGAPAN SIRKULASI KAJI ULANG SNI

Tanggal :	**Dokumen: SNI .....**

No Pasal/ No Subpasal/ Lampiran	**Paragraf/ Gambar/Tabel/ Catatan**	**Tipe tanggapan (editorial, umum, substansi teknis)**	**Tanggapan**	**Usulan perubahan**

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : xxx TAHUN 201x

TANGGAL : xx xxxxxx 201x

FORMULIR KAJI ULANG

Form II.1 - Formulir kaji ulang SNI

FORMULIR KAJI ULANG SNI					
JUDUL SNI					
NOMOR SNI					
JENIS SNI (lingkari yg sesuai)	1. Produk 2. Metoda uji 3. Istilah/definisi 4. Proses 4. Sistem manajemen 5. Personal 6. Lain-lain				
Tingkat Kesetaraan	1. Adopsi: a. Identik (tuliskan.: .....) b. Modifikasi (tuliskan: .....) 2. Pengembangan sendiri				
No	KRITERIA PEMERIKSAAN	PENILAIAN		KETERANGAN	
		YA	TIDAK		
1	Judul SNI jelas sesuai dengan isi substansinya.				
2	SNI masih digunakan /diperlukan				
3	Penulisan SNI sesuai ketentuan PSN Penulisan SNI.				
4	Acuan normatif / referensi sesuai dengan persyaratan dan statusnya masih berlaku.				
5	Memenuhi ketentuan PSN adopsi standar internasional dan publikasi internasional selain standar menjadi SNI, dan PSN terkait adopsi standar lainnya (khusus untuk SNI hasil adopsi standar internasional)				
6	Apabila merupakan SNI produk, telah jelas disertai dengan klausul terkait syarat mutu,				

	metode uji, dan pengambilan contoh.			
7	Khusus untuk SNI produk, metode uji lengkap sesuai parameter syarat mutu produk.			
8	Topik/isi SNI masih sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini			

KESIMPULAN / CATATAN :

REKOMENDASI (lingkari yang sesuai)	1. Revisi 2. Abolisi 3. Tetap 4. Amendemen 5. Ralat

	Paraf anggota Komite Teknis/Tim ad hoc berdasarkan perwakilan pemangku kepentingan			
	Produsen	Konsumen	Pakar	Regulator
..... , ... Dilaporkan oleh Ketua/Sekretaris Komite Teknis / Tim ad hoc (.....)				

Petunjuk pemeriksaan kaji ulang SNI:

No	U N S U R	PERSYARATAN
1	Judul	Sesuai Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia Unsur pendahuluan - unsur utama - unsur tambahan
2	Masih dibutuhkan/ digunakan	Sebaiknya ada data kajian.
3	Ketentuan penulisan SNI	Sesuai Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia
4	Acuan normatif	Sesuai dokumen standar yang masih berlaku
5	Terkait dengan harmonisasi /adopsi standar internasional / SDO	Sesuai PSN adopsi standar internasional dan publikasi internasional selain standar menjadi SNI, dan PSN terkait adopsi standar lainnya (khusus untuk SNI hasil adopsi standar internasional)
6	Standar produk	● Lengkap, terdapat persyaratan mutu, pengambilan contoh, dan metode uji ● Syarat mutu harus jelas dan mengikuti ketentuan penulisan SNI, misalnya persyaratan ukuran berikut toleransinya atau persyaratan lainnya ● Metoda sampling Disesuaikan dengan sample uji , apakah diperlukan sampling. Bila mungkin cara sampling mengikuti pedoman / standar tertentu (misal ISO,IEC/ASTM)
7	Metoda /cara uji untuk standar produk	● Metode/cara uji dapat mengacu standar lain yang masih berlaku. Penulisan sesuai PSN Penulisan SNI. ● Metode uji lengkap sesuai persyaratan mutu produk ● Memenuhi ketentuan ISO/IEC 17007,

		Conformity assessment -- Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment
8	Masih sesuai dengan perkembangan iptek terkini	Standar harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi / sesuai dengan tuntutan konsumen / pasar.
9	Kesimpulan/catatan	Lihat 5.3.2 sampai 5.3.5

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Lembar Kendali Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia			
Penanggungjawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
Pembuat Konsep			
Diperiksa Karo/Kapus Pengusul			
Disetujui Deputi Pengusul			
Disetujui Karo HOH			
Disetujui Sestama			